



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 190/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PUSAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI *ONLINE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Operator Pengelola Aplikasi Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 25 September 2019 perihal Pengelola Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PUSAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI *ONLINE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Aplikasi Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nama : Widya Hasan, S.Sos, M.I.Kom
NIP : 198510192010122005
Pangkat/Golongan : Penata / III.c

KEDUA : Tugas Operator Pengelola Aplikasi Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi *Online* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Mengelola dan mempublikasikan data sebagai informasi publik pada laman PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- b. Melakukan pembaruan/*update* PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- c. Menyusun laporan pengelola laman PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

KETIGA : Masa kerja Operator Pengelola Aplikasi Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi *Online* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 3 (bulan) terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.656265/2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

A I S Y A H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari